

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
AFAS (ASEAN Framework Agreement on
Service) TERHADAP LIBERALISASI
PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN¹
Oleh: George Ernes Wenas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *afas* terhadap liberalisasi perdagangan negara-negara *asean* dan bagaimana dampak *afas* bagi perdagangan negara-negara *asean*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Aturan AFAS ternyata masih bergantung pada kerjasama dibidang ekonomi yaitu kerja sama logistik, kerjasama perhubungan udara dan kerjasama kesehatan dampaknya menimbulkan kekurangan tidak ada aturan yang baru berdasarkan perkembangan globalisasi perdagangan internasional, regulasi yang ditetapkan dalam AFAS sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam tujuan AFAS, yaitu merupakan aturan perdagangan jasa regional. Pendekatan regulasi untuk meliberalisasi sektor-sektor jasa di ASEAN terlihat lebih spesifik. 2. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kemajuan dan peningkatan pada sektor perekonomian, sektor dan sub sektor yang dikomitmenkan dari pertemuan tingkat menteri ekonomi pada AFAS pertama negara-negara ASEAN telah menunjukkan trend yang positif, sehingga dari tahun ke tahun sampai dengan pertemuan (*meeting*) seluruh menteri ekonomi pada AFAS ke 10 tahun 2018 yang telah menyepakati sektor dan sub sektor jasa menjadi Komitment AFAS-10, sektor jasa di negara-negara ASEAN telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari sisi regulasi dampaknya adalah adanya peraturan perundang-undangan di setiap negara ASEAN tentang perdagangan pada sektor jasa yang harus dipublikasikan ke masyarakat.

Kata kunci: Kajian Hukum Internasional, AFAS Terhadap Liberalisasi, Perdagangan Negara-negara ASEAN.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) adalah negara-negara yang memiliki banyak potensi dan sumber daya baik Manusia dan Alam, yang merupakan sumber daya yang begitu besar kalau dikelola dengan baik dan maksimal, sumber daya yang begitu besar tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap munculnya ancaman-ancaman internal dan eksternal yang berpotensi timbul di kawasan ini yang kemudian mengilhami negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk suatu wadah organisasi untuk secara bersama-sama menghadapi bersama-sama berbagai tantangan-tantangan terhadap kawasan tersebut dimasa datang. Hal ini juga sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kerja sama bilateral maupun regional antar negara-negara Asia Tenggara, kerja sama yang terjadi antar Negara-negara khususnya di ASEAN itu menurut Roscoe Pound didasarkan akan alasan Kepentingan³

Lima negara ASEAN yaitu : Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura (*founding father*) maka pada bulan agustus Tahun 1967 didirikanlah suatu wadah tersebut yang dinamakan "*Association South East Asian Nation*" atau "Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara" yang selanjutnya disingkat ASEAN. ASEAN adalah hasil dari Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 agustus 1967, yang hingga saat ini (2018), jumlah anggota ASEAN telah bertambah menjadi sepuluh anggota setelah Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), dan Kamboja (1999) bergabung menjadi anggota ASEAN.

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut, maka diadakanlah Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang disepakati di Marrakech tahun 1994. Negara-negara anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sepakat untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 110711413

³ Ida Bagus Wyasa Putra., 2017, *Hukum Kontrak Internasional (The Law Of International Contract)*, PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, hal. 228

mengembangkan fungsi GATT agar lebih efektif dengan membentuk suatu badan internasional yang baru, badan tersebut bernama World Trade Organization (WTO). Salah satu pencapaian lainnya dari perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) adalah kesepakatan untuk mengembangkan perdagangan jasa menjadi sebuah kerangka kerja yang menyerupai GATT di dalam WTO. Kerangka kerja dimaksud adalah *the General Agreement on Trade in Services* (GATS)

Berdasarkan uraian di atas terlihat sekilas gambaran mengenai ASEAN dengan rencana-rencana ekonominya beserta proyek liberalisasi. Namun dengan semua perdebatan ini, Perdagangan Bebas tersebut tak dapat lagi di hindari. Indonesia telah menjadi bagian GATT sejak tahun 1950 hingga menjadi . Dalam cakupan yang lebih khusus ASEAN, Indonesia adalah bagian dalam kesepakatan mengesahkan AFAS dalam KTT ke 5 ASEAN di Bangkok pada 15 Desember 1995, sehingga hal yang lebih esensial difikirkan saat ini adalah bagaimana kesiapan Negara-Negara di ASEAN dalam menghadapi liberalisasi perdagangan di Bidang Jasa, bagaimana menghadapinya dengan segala macam aturannya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai Kesiapan Negara-Negara di ASEAN menghadapi liberalisasi perdagangan dalam bidang jasa.

Latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih jauh dalam skripsi dengan judul "Kajian Hukum Internasional tentang AFAS terhadap Liberalisasi Perdagangan Negara-Negara ASEAN".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum AFAS terhadap Liberalisasi Perdagangan Negara-Negara ASEAN?
2. Bagaimana dampak AFAS bagi perdagangan Negara-Negara ASEAN?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengatakan, pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang

dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum AFAS terhadap Liberalisasi Perdagangan Negara-Negara ASEAN

Pada tahun 2003, para menteri ekonomi ASEAN telah mengidentifikasi 11 sektor prioritas (*Wood-Based Products, automotives, agroo-based product, fisheries, rubber based products, textiles & apparels, electronics, e-ASEAN, healthcare, air travel and tourism*) dan ditambah satu sektor (*logistic*) pada tahun 2006 sehingga genap menjadi 12 sektor Prioritas. Dari 12 sektor yang dimaksud, ASEAN telah menetapkan lima sektor jasa prioritas yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan komunitas ekonomi ASEAN 2015, yaitu : jasa pariwisata, perhubungan udara, kesehatan, e ASEAN dan logistik.⁵

a. Kerjasama pariwisata

Kerjasama dibidang pariwisata saat ini telah berjalan dan semakin diperkuat melalui pertemuan berbagai gugus tugas dan kelompok kerja dibawah koordinasi ASEAN *National Tourism Organisation* (NTOs).

Pada tanggal 8 Januari 2009 telah ditandatangani persetujuan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) dibidang professional Pariwisata oleh wakil-wakil negara-negara ASEAN, kecuali Thailand. Menteri pariwisata Thailand belum dapat menandatangani MRA saat itu dan masih menunggu formalitas domestiknya. Untuk lebih mengintegrasikan sektor jasa pariwisata, pertemuan menteri ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Minister/AEM*) ke-41 di Bangkok, 13-14 Agustus 2009 telah mengesahkan sebuah inisiatif sebuah kerjasama baru untuk sektor pariwisata ASEAN yaitu "*initiative of the ASEAN National Tourism Organisations*" yang ditujukan untuk memformulasikan *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) yang merupakan sebuah rencana strategis pariwisata ASEAN 2001-2015 sebagai lanjutan dari *Roadmap for Integration of Tourism Sector* (RITS).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 24

⁵ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, Op-cit, hal. 24.

b. Kerjasama Perhubungan Udara

ASEAN telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan dalam upaya liberalisasi dibidang jasa melalui serangkaian negosiasi ASEAN *Framework Agreement on Service*, yang telah berhasil menyelesaikan 7th *Package of AFAS Commitments* pada tanggal 16 Desember 2008. Selain itu juga Telah ditandatangani ASEAN *Multilateral Agreement on The Full Liberalization of Air Freight Service and The ASEAN Multilateral Agreement on Air Service* pada pertemuan ke-14 ASEAN Transport Ministers Meeting, Mei 2009.

Negosiasi Kerjasama perhubungan udara ASEAN diwadahi oleh sebuah kelompok kerja yang disebut dengan *Air Transport working Group (ATWG)* dan *Air Transport Sektoral Negotiations (ATSN)*. ATWG/ATSN akan melaporkan hasil negosiasi kepada *Senior Transport Official Meeting (STOM)* yang kemudian akan diserahkan kepada *ASEAN Transport Minister (ATM)*.

ASEAN telah menandatangani ASEAN *Multilateral Agreement on Air Services (AMAAS)* di Manila, 20 Mei 2009. Perjanjian ini merupakan payung kerjasama ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan sipil, meningkatkan kualitas jasa penerbangan udara serta jasa-jasa terkait lainnya serta mencapai tujuan pembentukan pasar tunggal dalam bidang penerbangan pada tahun 2015 melalui berbagai upaya bertahap dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Pemberlakuan perjanjian ini masih menunggu notifikasi minimal tiga negara anggota mengenai telah selesainya proses ratifikasi atas perjanjian yang dimaksud.

c. e-ASEAN

Kemajuan teknologi dan informasi telah mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi pemerintah, swasta dan masyarakat, mulai dari proses produksi sampai dengan proses pemasaran, terutama pada industri-industri yang sangat bergantung pada pengetahuan dan teknologi seperti penerbangan, kesehatan, perbankan, angkutan Laut, dan logistik. Bagi pemerintah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membantu dalam hal pemberian

pelayanan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana publik yang transparan dan menjangkau seluruh masyarakat. Untuk masyarakat dan pelaku bisnis manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah proses yang lebih cepat dan murah melalui e-Commerce, pelayanan pemerintah yang lebih transparent melalui e-Government, dan kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka suatu negara dapat membuat produksi lebih efisien, melakukan inovasi pada proses kerja yang pada akhirnya akan mengakselerasi perekonomian.⁶

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003 dan perjanjian *Priority Integration Sektors (PIS)* pada tahun 2004 yang mencakup 11 sektor prioritas antara lain e-ASEAN, Negara anggota menandatangani ASEAN *sektoral integration Protocol for e-ASEAN* pada Tahun 2005.⁷

Protokol e-ASEAN mencakup lampiran yang terdiri dari sebuah peta jalan (*Roadmap*) yang memuat 53 langkah/rekomendasi yang menyangkut isu-isu bersama yaitu: perdagangan barang (*Non tariff Barriers, Ruler of Origin, Customs Cooperation, Promote Outsourcing, alleviate , anti dumping action*, investasi, *Intellectual Property rights (IPR)*; statistik untuk perdagangan dan investasi.

Sedangkan yang menyangkut isu-isu khusus untuk e-ASEAN adalah; perdagangan barang (*Tariffs*); perdagangan jasa; investasi; *movement of business personnel; skilled persons and talents; standards and conformity; ASEAN Information infrastructure (All); capacity building; e-Government; dan e-Commerce*.⁸

d. Kerjasama Kesehatan

Dalam kawasan ASEAN, peranan perdagangan jasa kesehatan intra-kawasan terhadap perekonomian cukup menjanjikan mengingat kedekatan budaya dan bahasa. Faktor kedekatan tersebut akan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam proses pengobatan. Semua Mode of supply jasa

⁶ Aida S. Budiman (Dkk), *Op.cit*, hal. 160-161

⁷ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa , Op.cit*, hal. 28.

⁸ *Ibid*, hal. 28-29.

kesehatan memiliki peluang bisnis dikawasan dan sangat terkait dengan perkembangan sektor jasa lain. Contohnya, dalam mode *cross border supply (Telemedicine)*, perdagangan jasa kesehatan dalam mode ini sangat terkait dengan akses terhadap perkembangan teknologi komunikasi terkini, dan membutuhkan kerja sama antara penyedia jasa telekomunikasi dan jasa kesehatan. Pengembangan pelayanan kesehatan ini akan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja medis dibidang analisis hasil-hasil labolatorium dan foto kesehatan dan mendatangkan devisa karena hasil analisis tersebut dikirim kembali kepada pasien yang berada di luar negeri dengan menggunakan sarana jasa telekomunikasi.⁹

Jasa pelayanan kesehatan memiliki cakupan yang luas mulai dari pendirian rumah sakit, teknologi kesehatan sampai dengan kualitas dokter dan tenaga medis lainnya., serta perlindungan pasien. Oleh karena itu upaya liberalisasi jasa kesehatan di ASEAN meliputi berbagai aspek, yaitu : investasi, penetapan standar, pengembangan kapasitas dan pergerakan pasien. Aspek investasi meliputi liberalisasi pendirian layanan jasa kesehatan di ASEAN melalui pendirian instansi yang berwenang mengurus perizinan jasa kesehatan disetiap negara ASEAN.¹⁰

Di bidang kesehatan, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, saat ini sudah ditandatangani tiga buah MRA yaitu MRA of *Nursing* yang ditandatangani pada tahun 2006, MRA on *Dental Practitioner* dan MRA on *Medical Practitioner* yang keduanya ditandatangani pada tahun 2009.¹¹

Menindaklanjuti penandatanganan MRA on *Medical Practitioners* dan MRA on *Dental Practitioners*, saat ini Indonesia melalui Konsil kedokteran Indonesai (*The Indonesian Medical Council*), yang merupakan badan Otonom, mandiri, non-struktural dan independen yang terdiri dari konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi, menyusun Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter gigi warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan

pelayanan bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.¹²

e. Kerjasama Logistik

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *ASEAN Sectoral Integration Protocol for the Logistic Service* Sektor pada 24 Agustus 2007, sektor logistik telah ditentukan menjadi sektor yang diprioritaskan untuk integrasi sesuai dengan tahapan yang harus dipenuhi menuju liberalisasi logistik diseluruh lini pada 2013. Sesuai dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN, upaya liberalisasi di sektor logistik adalah sebesar 49% pada tahun 2010-2011 dan 70% pada 2013.¹³

Capaian terhadap target pada tahapan-tahapan tersebut akan selalu dilaporkan kepada pihak sekretariat ASEAN per-semester untuk dimasukkan kedalam *Scorecard* yang merupakan skema/mechanisme penilaian capaian masing-masing negara anggota ASEAN atas pelaksanaan cetak biru disektor terkait.

Didukung dengan pembentukan aturan-aturan perdagangan disetiap negara, AFAS sendiri sebagai komitmen membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di bidang jasa di kawasan ASEAN di bentuk dengan tujuan untuk menciptakan iklim yang kompetitif sehingga proses penyedia jasa dapat berlangsung secara baik dan efisien, seperti diketahui bersama bahwa ekonomi modern sangat bergantung pada pelayanan jasa yang cepat dan efisien untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Liberalisasi perdagangan bidang jasa secara progresif, maka para penyedia jasa domestik akan mendapatkan keuntungan karena semakin terbukanya akses pasar. Para penyedia jasa juga akan memetik manfaat dari proses dan gagasan baru yang muncul akibat semakin terbukanya sektor jasa.

ASEAN liberalisasi perdagangan di bidang jasa dari sisi pendapatannya mencapai 50 % dengan pendapatan milyaran dolar, dari total arus Foreign Direct Investment, peningkatan yang signifikan dan menjanjikan ini akan memberi dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan sektor perekonomian lainnya di kawasan seperti

⁹ Aida S. Budiman (Dkk), *Op.cit*, hal. 143.

¹⁰ *Ibid*, hal. 144.

¹¹ *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, *Op.cit*, hal. 29.

¹² *Ibid*, hal. 29-30

¹³ *Ibid*, hal. 30

sektor keuangan, telekomunikasi, distribusi, dan transportasi.

Eksport jasa Intra ASEAN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya karena para eksportir sektor jasa intra ASEAN mengikuti keberhasilan sektor perdagangan barang, melalui Liberalisasi perdagangan bidang jasa secara Progresif (bertahap) di ASEAN maka bidang jasa akan memiliki peran yang lebih besar dan semakin penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kontribusi terhadap ekspor, jika dilihat dari konteks nilai ekspor import perdagangan jasa maka ada tren positif khususnya di negara-negara ASEAN, trend positif ini beriringan dengan sektor perdagangan barang yang sudah lebih dahulu dalam dunia perdagangan walaupun memang sudah ada sebelum, oleh sebab itu pembentukan aturan-aturan perdagangan regional tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara yang tergabung didalamnya sebagaimana bentham juga menjelaskan "*the great happiness for the greatest number*", tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat¹⁴.

Pendirian organisasi ASEAN pada awalnya bukan bertujuan untuk integrasi ekonomi, pendirian ASEAN pada awalnya didasari oleh kepentingan politik luar negeri kala itu. Setelah ancaman politik luar negeri ASEAN berangsur hilang, kemudian ASEAN mulai memfokuskan pada perkembangan ekonomi kawasannya. Seperti diketahui bahwa pertemuan tingkat menteri ekonomi yang ke 50 yang berlangsung di singapur pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2018 telah mengangkat satu isue penting dan perhatian dalam rangka integrasi ekonomi di negara negara ASEAN, yaitu bidang perdagangan jasa, pada menteri Ekonomi telah menandatangani *Protokol TO implement the 10th Package of ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS) atau AFAS Paket ke 10 yang merupakan paket terakhir dari perjanjian ASEAN di bidang perdagangan jasa sejak di berlakukannya AFAS Paket pertama tahun 1996, dan dalam penandatanganan paket ke-10 itu seluruh negara anggota ASEAN memberikan peningkatan komitmen sebanyak kurang lebih 15 sub-sektor jasa, dari sebelumnya 97 sub-

sektor pada AFAS paket 9, melalui Protokol AFAS Paket ke-10 ini negara-negara ASEAN mendapat manfaat kerjasama perdagangan jasa dan memberi peluang peningkatan perdagangan jasa khususnya bagi Indonesia dipasar negara anggota ASEAN, dilihat dari sisi ini mulai paket pertama tahun 1996 sampai dengan paket ke-10 tahun 2018 yang sudah menjadi kesepakatan negara negara ASEAN ada peningkatan kerjasama liberalisasi perdagangan bidang jasa dari paket pertama ke paket ke-10, sehingga dapat dibuktikan bahwa trend investasi di negara-negara ASEAN mengalami peningkatan.

Perdagangan barang, maka dalam regionalisme *trade creating* merujuk pada kondisi ketika PTA membentuk suatu pasar internal yang besar, dimana setiap negara anggota bisa memberikan komitmen khususnya pada produk-produk perdagangan berdasarkan faktor keunggulan yang dimilikinya. Jika hal tersebut dilakukan oleh semua negara anggota, serta sumber daya produksi yang ada digunakan secara *full employment* (proses produksi mencapai titik optimal atau skala ekonomis), maka akan tercipta liberalisasi sesungguhnya pada kawasan tersebut. *Trade creating* ini juga memberikan keuntungan bagi negara di luar regional, misalnya ketika spesialisasi produksi melibatkan impor produk yang lebih murah dari negara luar kawasan. Maka persaingan produksi antara negara yang ada di dalam kawasan maupun negara yang ada di luar kawasan dapat terjadi disini. Sehingga walaupun masih diberlakukan hambatan tarif, perdagangan masih dapat berlangsung secara global. Misalnya di lingkup ASEAN, untuk mencapai skala ekonomis Indonesia berspesialisasi pada karet sementara Malaysia pada minyak sawit. Dengan adanya PTA maka akan lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk mengimpor minyak sawit dari Malaysia ketimbang memproduksinya sendiri.

Malaysia untuk mengimpor karet dari Indonesia. Hal ini dapat menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan antara negara anggota PTA tersebut. Sedangkan *trade diverting*, terlihat ketika kondisi perdagangan dalam blok-blok ekonomi berdampak merugikan terhadap negara di luar kawasan dan juga terhadap negara-negara

¹⁴ *Ibid*, hal. 26

anggota blok regional itu sendiri. Hal ini dikarenakan negara-negara anggota saling meningkatkan volume perdagangan akibat rendahnya biaya impor, namun nyatanya negara-negara di luar lingkup regional menyediakan barang yang sama dengan harga jauh lebih murah. Misalnya dalam hal impor teknologi ramah lingkungan. Karena tergabung dalam ASEAN dan menerapkan PTA, maka Indonesia lebih memilih untuk mengimpor produk tersebut dari Malaysia. Namun, faktanya Australia yang tidak terikat perjanjian regional dengan Indonesia menyediakan produk yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya perdagangan menjadi tidak efisien dan menimbulkan kerugian baik bagi Indonesia maupun Australia.

Analisis Vinerian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa regionalisme perdagangan memiliki kelemahan-kelemahan yang seringkali diabaikan oleh banyak negara. Namun, pada dasarnya potensi kerugian akibat kelemahan tersebut dapat minimalisir. Negara-negara yang tergabung dalam suatu organisasi regional harus lebih bijak dalam memilih mitra dagangnya, tidak hanya terpaku pada negara-negara dalam regionalnya saja. Dalam menganalisis *trade creating* dan *trade diverting*, organisasi regional nyatanya tidak begitu berjalan dengan seideal yang diharapkan.

Proteksi terutama dalam tarif tetap menjadi penghambat dan tentunya menimbulkan *trade diverting* pada produk dari negara luar regionalnya. Salah satu contoh dapat dilihat pada organisasi regional Eropa (EU) yang telah menghilangkan hambatan tarif perdagangan bagi negara anggotanya. Ketika misalnya, Indonesia sebagai negara di luar Eropa melakukan kegiatan perdagangan, akan sangat terkendala oleh tingginya tarif impor. Belum lagi ditambah dengan alasan komoditi Indonesia tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya dari segi kesehatan dan lingkungan hidup. Adapun ketika komoditi Indonesia berhasil masuk ke pasar Uni Eropa, meski memiliki kualitas yang sama, akan tetapi masih harus bersaing dengan produk dari negara-negara anggota Uni Eropa yang sebagaian besar ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dikarenakan adanya penghilangan

biaya impor serta biaya transportasi yang juga lebih kecil antar sesama negara Uni Eropa.

Konteks perbandingan negara-negara ASEAN seperti yang dijelaskan sebelumnya mengkomitmenkan subsektor-subsektor. Komitmen-komitmen tersebut oleh negara-negara anggota ASEAN, dianggap menguntungkan untuk dibuka, sehingga pantas untuk diajukan kedalam komitmen spesifik jasa negara anggota ASEAN. Akan tetapi kemudian bagaimana pengaruh komitmen ini terhadap industri jasa Indonesia? Jika kita melihat dari sisi parameter peningkatan nilai ekspor dan statistik jasa Indonesia, sebagai tolak ukur apakah industri dalam negeri secara umum berkembang untuk bersaing dengan penyedia jasa dari luar.

Sektor layanan jasa Indonesia yang semakin banyak di ekspor, maka semakin baik dan berkembang sektor jasa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan jasa berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dalam negeri. pembukaan sektor-sektor jasa dalam negeri tentunya akan mempermudah penyedia jasa asing untuk ikut menawarkan jasanya di Indonesia, yang berakibat dari meningkatnya arus investasi asing masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi persaingan seperti ini, para penyedia jasa dalam negeri haruslah benar-benar siap untuk menghadapi para penyedia jasa asing, atau kita akan menjadi pekerja di rumah sendiri, seperti yang disebutkan diatas bahwa ternyata "era perdagangan bebas saat ini, sampai batas tertentu telah mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara yang mungkin juga secara tidak langsung akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat"¹⁵ oleh sebab itu setiap negara anggota ASEAN harus memiliki produk inovatif yang dapat ditawarkan termasuk dalam bidang jasa yang secara nyata dapat kita lihat peningkatan ekspor jasa-jasa Indonesia dari tahun ke tahun, meskipun tak dapat di hindari juga bahwa impor Indonesia pada sektor jasa juga terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan defisit pada neraca perdagangan jasa Indonesia.

Hubungannya dengan perjanjian perdagangan AFAS, tentu saja Indonesia

¹⁵ *Ibid*, hal. 39

membutuhkan pasar yang terbuka di negara-negara tujuan ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspornya pada bidang jasa sehingga dapat menipiskan dan menghilangkan defisit neraca perdagangan jasanya. Sejauh ini, dari tahun ke tahun Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah kuantitas perdagangan jasa mereka dan seiring dengan semakin banyaknya sektor-sektor jasa yang di buka oleh negara-negara Asia Tenggara dalam rangka perjanjian AFAS, maka akan semakin mudah bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah ekspor jasa mereka ke negara-negara ASEAN yang bila dibarengi dengan peningkatan kualitas jasa dalam negeri untuk bersaing dengan jasa luar yang masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat sekaligus memenuhi permintaan jasa dalam negeri sehingga menekan impor. Hal ini dengan sendirinya akan mengurangi defisit neraca perdagangan jasa di Indonesia.

AFAS bagi Indonesia memberikan peluang kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pasar bersama yang besar dan kenaikan aliran faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan. Peluang yang diperoleh adalah akses yang lebih baik pada teknologi, jasa pasokan dan kompetisi domestik yang lebih tinggi, serta transfer dari *know how* dan teknologi melalui investasi. kompetisi industri jasa selain ditentukan oleh modal, teknologi dan SDM yang berkualitas, perubahan industri jasa ditentukan pada sektor mana yang akan dibuka dan efektifitas peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Sektor telekomunikasi, kompetisi mendorong perluasan area telekomunikasi, menurunkan permintaan perbaikan, meningkatkan tingkat pemenuhan panggilan, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerima sambungan telepon. Pada sektor angkutan darat, reformasi telah meningkatkan perluasan ruas jalan dipelabuhan dan akan mempersingkat waktu tunggu berlayar dan lain-lainnya.

AFAS ke 10 tahun 2018 ini telah membuka peluang sebesar besarnya perdagangan di bidang Jasa oleh negara-negara ASEAN dengan peningkatan komitmen bersama-sama negara anggota, komitmen yang di bangun semata mata demi peningkatan pertumbuhan

ekonomi, Peningkatan Sumber daya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peningkatan pada sektor industri di negara-negara anggota adalah tujuan dan sebagian besar sudah menjadi kenyataan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan AFAS ternyata masih bergantung pada kerjasama dibidang ekonomi yaitu kerja sama logistik, kerjasama perhubungan udara dan kerjasama kesehatan dampaknya menimbulkan kekurangan tidak ada aturan yang baru berdasarkan perkembangan globalisasi perdagangan internasional, regulasi yang ditetapkan dalam AFAS sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam tujuan AFAS, yaitu merupakan aturan perdagangan jasa regional. Pendekatan regulasi untuk meliberalisasi sektor-sektor jasa di ASEAN terlihat lebih spesifik. Aturan AFAS lebih menekan negara-negara anggotanya untuk lebih membuka sektor jasa mereka, meskipun pada dasarnya kebijakan tersebut masih mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan masing-masing anggotanya.
2. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kemajuan dan peningkatan pada sektor perekonomian, sektor dan sub sektor yang dikomitmenkan dari pertemuan tingkat menteri ekonomi pada AFAS pertama negara-negara ASEAN telah menunjukkan trend yang positif, sehingga dari tahun ke tahun sampai dengan pertemuan (*meeting*) seluruh menteri ekonomi pada AFAS ke 10 tahun 2018 yang telah menyepakati sektor dan sub sektor jasa menjadi Komitmen AFAS-10, sektor jasa di negara-negara ASEAN telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari sisi regulasi dampaknya adalah adanya peraturan perundang-undangan di setiap negara ASEAN tentang perdagangan pada sektor jasa yang harus dipublikasikan ke masyarakat contohnya Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang pengesahan

"protocol to implement the sixth package of commitments on financial services under the asean framework agreement on services" (protocol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan).

B. Saran

1. Untuk penerapan prinsip dan mekanisme AFAS sebagai dasar regulasi dalam perjanjian AFAS, pada pelaksanaan prinsip AFAS, Negara Negara ASEAN agar lebih aktif untuk memperbaiki sektor jasa dalam negeri mereka agar mereka secara bertahap dapat mengurangi jumlah MFN list yang diajukan dalam komitmen MFN AFAS mereka. Kemudian dalam pelaksanaan mekanisme AFAS, hendaknya Negara-negara ASEAN lebih berpartisipasi Aktif untuk lebih berusaha dalam memenuhi semua target tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam melakukan liberalisasi berdasarkan mekanisme-mekanisme AFAS yang telah diatur, agar pelaksanaan mekanisme yang telah diatur sebelumnya dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Tentunya dengan penerapan Prinsip dan mekanisme AFAS dan dengan adanya ratifikasi terhadap regulasi AFAS di setiap negara-negara anggota ASEAN maka ada dampak signifikan dalam konteks liberalisasi perdagangan Jasa dan integrasi ekonomi kawasan yang tentunya menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, ketidak siapan negara anggota dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa akan menimbulkan dampak negatif negara tersebut, sedangkan dampak bagi negara yang siap adalah pertumbuhan ekonomi positif, sehingga diperlukan kerja keras di internal masing masing negara dan komitmen untuk melaksanakan paket-paket perundingan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aida S. Budiman (Dkk). 2008. Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *PT Elex Media Komputindo*. Jakarta
- Atmasasmita Romli . 2010 "*Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*". Cetakan Ke-1. Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fuady Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (menata Bisnis Modern di era Global)*. PT. CITRA ADITYA BAKTI. Bandung
- H.S Kartadjoemena 2002. *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan)*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Hadi Soesastro (ed). 2000. *A New ASEAN in a New Millenium, Centre for Strategic and International Student*. Jakarta
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO*. PT Refika Aditama. Bandung
- Putra Ida Bagus Wyasa. 2017. *Hukum Kontrak Internasional (The Law Of International Contract)*. PT Refika Aditama. Cetakan Kesatu. Bandung.
- Santoso Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Kencana. Jakarta Timur.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Sood Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R. Ety 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan. P.T. ALUMNI. Bandung
- ### SUMBER LAIN
- Basuki Antariksa, "*Pengaruh Liberalisasi perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia*", Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makalah, 29 Juli, 2010

Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009. *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*: Jakarta

Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2011. *ASEAN Selayang Pandang*: Jakarta.